

KATA PENGANTAR

Profil gender dan anak merupakan gambaran singkat tentang kesetaraan gender di Sumatera Barat. Penulisan buku profil gender dan anak Tahun Anggaran 2019 merupakan gambaran data kondisi Tahun 2018. Dalam buku ini disajikan profil gender, keterlibatan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Barat.

Dalam penyusunan buku ini Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada;

- ❖ Pimpinan OPD/SKPD, Instansi Vertikal, Organisasi terkait pemberdayaan perempuan, dan LSM di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender dan anak sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- ❖ Semua anggota kelompok kerja data terpilah gender dan anak yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbang saran/pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna dan kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya kedepan.

Padang, November 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat

RATNAWILIS, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590118 198202 2 001

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Sumber Data.....	3
D. Sistematika Penyajian.....	4
BAB II : Struktur Penduduk.....	6
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	6
B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	8
C. Penduduk Produktif.....	9
BAB III : Pendidikan.....	11
A. Angka Partisipasi Kasar.....	12
B. Angka Partisipasi Murni.....	15
C. Angka Partisipasi Sekolah.....	17
D. Angka Melek Huruf.....	19
E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	21
BAB IV : Kesehatan dan Keluarga Berencana.....	24
A. Angka Harapan Hidup.....	25
B. Angka Kematian Ibu.....	26
C. Cakupan Pertolongan Persalinan.....	26
D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4).....	27
E. Penderita HIV/AIDS.....	28
F. Keluarga Berencana.....	30
G. Usia Perkawinan Pertama	31
H. Pengguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya	33
BAB V : Ketenagakerjaan.....	34
A. Penduduk Usia Kerja.....	34
B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	35
C. Penduduk yang Bekerja.....	37
D. Status Pekerjaan.....	38
E. Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja.....	40
BAB VI : Perempuan di Sektor Publik.....	42
A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif.....	42
B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif.....	45
C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif.....	48

	D. Organisasi Perempuan.....	49
BAB VII	: Hukum dan Sosial Budaya.....	50
	A. Penghuni Lembaga Permasalahatan.....	51
	B. Penduduk Lanjut Usia.....	52
	C. Penyandang Cacat.....	54
	D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.....	55
	E. Perempuan Kepala Rumah Tangga.....	57
BAB VIII	: Kesejahteraan Perlindungan Anak.....	60
	A. Tumbuh Kembang Anak.....	60
	1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini	60
	Jalur Formal dan Nonformal.....	
	2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan	61
	Nonformal.....	
	B. Kelangsungan Hidup Anak.....	62
	1. Angka Kematian Bayi	62
	2. Angka Kematian Balita	64
	3. Status Imunisasi.....	66
	4. Pemberian Air Susu Ibu	67
	5. Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk....	69
	6. Anak yang Menggunakan NAPZA.....	70
	7. Kepemilikan Akte Kelahiran.....	71
	C. Perlindungan Anak.....	72
	1. Anak Jalanan.....	72
	2. Pekerja Anak.....	73
	3. Anak Terlantar.....	74
	4. Anak Bermasalah Hukum.....	74
BAB IX	: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	76
	A. Kekerasan Terhadap Perempuan.....	77
	B. Kekerasan Terhadap Anak.....	78
BAB X	: Penutup.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikrontuksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, cultur, sosial masyarakat, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan Gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan

pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Sumatera Barat tahun 2018 hasil proyeksi penduduk sebanyak 5,321 489 jiwa yang terdiri dari 2,649 599 laki-laki dan 2,671 890 perempuan dengan rasio jenis kelamin 99,17. Struktur umur penduduk Sumatera Barat masuk kategori kelompok umur muda, dimana persentase penduduk usia dibawah 15 tahun tergolong tinggi yaitu 30,07 persen sedangkan kelompok penduduk usia tua (65 tahun ke atas) hanya 5,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Sumatera Barat. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud akan dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku “**Profil Gender dan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019**” sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Sumatera Barat secara menyeluruh di berbagai bidang kondisi data tahun 2018.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan buku profil gender dan kesejahteraan perlindungan anak adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan dibanding laki laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumahtangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang gambaran dan informasi tentang kondisi anak Sumatera Barat yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat.

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sesuai **Surat Keputusan Gubernur Nomor: 050 – 039 – 2017 tanggal 4 Juli 2017.**

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender dan Kesejahteraan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Sumber Data
 - D. Sistematika Penyajian
- BAB II : Struktur Penduduk
 - A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
 - B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
 - C. Penduduk Produktif
- BAB III : Pendidikan
 - A. Angka Partisipasi Kasar
 - B. Angka Partisipasi Murni
 - C. Angka Partisipasi Sekolah
 - D. Angka Melek Huruf
 - E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
- BAB IV : Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - A. Angka Harapan Hidup
 - B. Angka Kematian Ibu
 - C. Cakupan Pertolongan Persalinan
 - D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
 - E. Penderita HIV/AIDS
 - F. Keluarga Berencana
 - G. Usia Perkawinan Pertama
 - H. Pengguna NAPZA



- BAB V : Ketenagakerjaan
- A. Penduduk Usia Kerja
 - B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 - C. Penduduk yang Bekerja
 - D. Status Pekerjaan
 - E. Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja
- BAB VI : Perempuan di Sektor Publik
- A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif
 - B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif
 - C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif
 - D. Organisasi Perempuan
- BAB VII : Hukum dan Sosial Budaya
- A. Penghuni Lembaga Perumahan
 - B. Penduduk Lanjut Usia
 - C. Penyandang Cacat
 - D. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
 - E. Perempuan Kepala Rumah Tangga
- BAB VIII : Kesejahteraan Perlindungan Anak
- A. Tumbuh Kembang Anak
 1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal
 2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Nonformal
 - B. Kelangsungan Hidup Anak
 1. Angka Kematian Bayi (AKB)
 2. Angka Kematian Balita (AKBA)
 3. Status Imunisasi
 4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)
 5. Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk
 6. Anak yang Menggunakan NAPZA
 7. Kepemilikan Akte Kelahiran
 - C. Perlindungan Anak
 1. Anak Jalanan
 2. Pekerja Anak
 3. Anak Terlantar
 4. Anak Bermasalah Hukum
- BAB IX : Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- A. Kekerasan Terhadap Perempuan
 - B. Kekerasan Terhadap Anak

BAB X : Penutup
A. Kesimpulan
B. Saran

BAB II STRUKTUR PENDUDUK

Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai SDM yang trampil dan handal. Penduduk merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin



Gambar 2.1

Sex Ratio Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010 – 2035
Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk)

Pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa *Sex ratio* Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa proporsi penduduk laki-laki dan perempuan semakin berimbang.

Distribusi penduduk Sumatera Barat menurut jenis kelamin pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota
se Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin			Sex Ratio
		L	P	Jumlah	
Kabupaten:					
1	Kep. Mentawai	46.118	42.574	88.692	108,32
2	Pesisir Selatan	226.783	230.502	457.286	98,39
3	Kab. Solok	182.274	186.417	368.691	97,78
4	Sijunjung	115.175	114.929	230.104	100,21
5	Tanah Datar	169.417	177.161	346.578	95,63
6	Padang Pariaman	202.400	208.603	411.003	96,94
7	Agam	238.326	245.962	484.288	96,90
8	Limapuluh Kota	186.821	189.251	376.072	98,72
9	Pasaman	136.803	138.925	275.728	98,47
10	Solok Selatan	83.605	81.998	165.603	101,96
11	Dharmasraya	122.116	113.360	235.476	107,72
12	Pasaman Barat	216.093	211.202	427.295	102,32
Kota:					
13	Padang	463.116	463.895	927.011	99,83
14	Kota Solok	33.994	34.608	68.602	98,23
15	Sawahlunto	30.486	30.912	61.398	98,62
16	Padang Panjang	26.002	26.220	54.422	99,93
17	Bukittinggi	61.588	66.216	126.804	94,44
18	Payakumbuh	65.511	66.308	131.819	98,80
19	Pariaman	42.771	43.847	86.618	97,55
Sumatera Barat		2.649.599	2.671.890	5.321.489	99,17

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2010- 2035)

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa penduduk

terbanyak terdapat di Kota Padang yaitu berjumlah 927.011 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kota Padang Panjang yaitu 52.422 jiwa. Kabupaten/Kota dengan *sex ratio* terendah adalah Kota Bukittinggi yaitu 94,44 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Kota Bukittinggi lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Dengan tingginya jumlah penduduk perempuan di Sumatera Barat, maka kebijakan dan program-program pembangunan seyogyanya difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.

B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin


Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk muda yang ditandai dengan bagian bawah piramida yang relatif lebar. Frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 0 – 4 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran pada periode 5 tahun terakhir cukup tinggi.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin
di Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Kelompok Umur (Th)	Jenis Kelamin		
		L	P	Jumlah
1	00 - 04	276.500	266.319	542.819
2	05 - 09	274.248	263.744	537.992
3	10 - 14	259.479	248.573	508.052
4	15 - 19	245.214	237.822	483.036
5	20 - 24	221.382	218.285	439.667
6	25 - 29	204.930	202.102	407.032
7	30 - 34	192.821	190.511	383.332
8	35 - 39	177.896	183.290	360.786
9	40 - 44	171.753	172.544	344.297
10	45 - 49	151.988	155.284	307.272
11	50 - 54	132.443	139.770	272.213
12	55 - 59	116.889	125.616	242.505
13	60 - 64	92.982	97.782	190.764
14	65+	131.474	170.248	301.722
Sumatera Barat		2.649.599	2.671.890	5.321.489

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2010- 2035)

Piramida penduduk Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.2 yang menunjukkan bahwa 2.071.899,- jiwa (38,93 persen) penduduk Sumatera Barat adalah anak-anak usia 0 – 19 tahun dan 19,23 persen penduduk Sumatera Barat adalah anak perempuan. Sedangkan penduduk lanjut usia sebanyak 8,99 persen dan 4,92 persen diantara penduduk Sumatera Barat adalah lansia perempuan. Dengan tingginya persentase penduduk usia 0 – 19 tahun, maka kebijakan dan program-program pembangunan seyogyanya difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.




Gambar 2.2

Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2010-2035)

C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu produktif (15 – 64 tahun), belum produktif (0 – 14 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).




Gambar 2.3

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2010-2035)

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa sebanyak 30,07 persen penduduk Sumatera Barat berusia 0 – 14 tahun, 64,38 persen penduduk berusia 15 – 64 tahun, dan 5,56 persen penduduk berusia 65 tahun ke atas.




Gambar 2.4

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa komposisi penduduk produktif berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 32,34 berbanding 32,03. Namun pada kelompok usia penduduk tidak produktif lagi, penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, yaitu masing-masing 3,16 dan 2,39 persen.

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka *dependency ratio* adalah perbandingan jumlah penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dengan jumlah penduduk produktif. Semakin tinggi angka *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif lagi. Berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2016, *dependency ratio* penduduk Sumatera Barat sebesar 55,33 persen. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 55 orang penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi.



Gambar 2.5

Persentase Penduduk Produktif menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk 2010-2035)

Gambar 2.5 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk produktif perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki, yaitu 50,24 persen berbanding 49,76 persen.

BAB III

PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya-gunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-


anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan akan diulas pada Bab ini. Data dan informasi yang disajikan diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.



Gambar 3.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Susenast
2010-2035

Gambar 3.1 menunjukkan jumlah anak yang sedang bersekolah tahun 2017 pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan di Sumatera Barat untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) melebihi nilai 100 persen, yaitu 115,70 persen pada laki-laki dan 110,83 persen pada perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia lebih muda.

APK cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan APK laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada pendidikan tingkat SMP maupun SMA

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin Kab/Kota seSumbar Tahun 2017


Kabupaten/Kota	SD		SMP		SMA	
	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kep. Mentawai	131.88	119.22	87.45	114.56	52.67	48.09
Pesisir Selatan	123.11	111.36	86.61	96.27	84.89	89.81
Solok	116.67	120.38	83.87	96.74	60.36	80.03
Sijunjung	112.14	110.06	79.98	87.35	53.42	75.95
Tanah Datar	116.92	112.89	80.29	97.88	82.07	79.78
Padang Pariaman	111.63	113.57	87.37	83.54	80.92	100.50
Agam	116.82	114.26	93.78	97.14	64.22	82.42
Lima Puluh Kota	114.58	107.54	92.09	90.92	47.65	74.07
Pasaman	120.92	107.69	75.67	95.59	65.70	79.85
Solok Selatan	112.08	107.29	83.24	108.77	55.76	84.63
Dharmasraya	117.45	105.09	82.86	102.52	64.12	84.20
Pasaman Barat	121.88	115.51	81.40	92.43	76.54	75.43
Padang	109.00	112.38	85.66	95.64	105.16	92.67
Kota Solok	104.36	99.44	112.56	109.03	69.94	87.10
Sawahlunto	115.39	106.28	76.92	99.12	100.89	91.49
Padang Panjang	113.62	101.54	91.28	105.65	87.67	86.98
Bukittinggi	110.53	95.83	106.04	117.80	78.65	89.42
Payakumbuh	116.76	99.71	84.17	113.71	90.64	91.66
Pariaman	107.62	99.38	108.87	98.29	95.38	120.64
Sumatera Barat	115.70	110.83	86.18	95.99	76.87	85.97

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APK terendah terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu pada anak laki-laki di Kabupaten Limapuluh Kota sebesar 47,65 persen dan anak perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 48,09 persen.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.



Gambar 3.3

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017


Sumber: *Survwi sosial ekonomi Nasional 2017*

Gambar 3.3 di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni Provinsi Sumatera Barat proporsi penduduk Sumatera Barat yang sekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah 98,64 Sekolah Menengah Pertama 76,47 dan Sekolah Menengah Atas, 67,30 persen.

Angka Partisipasi Murni tertinggi terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Dharmasraya yaitu 100 persen pada laki-laki dan perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa semua anak di Kabupaten Dharmasraya yang berusia 7 – 12 tahun bersekolah di Sekolah Dasar. Sedangkan APM terendah terdapat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yaitu pada anak laki-laki di Kabupaten Limapuluh Kota sebesar 37,75 persen dan anak perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 39,77 persen.

C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.



Gambar 3.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Gambar 3.4 diatas menunjukkan bahwa Partisipasi Sekolah penduduk Sumatera Barat usia 7-24 tahun terbanyak masih sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 penduduk berumur 5 Tahun ke atas menurut Partisipasi Sekolah bahwa persentase penduduk yang masih sekolah tertinggi berada di Kota Padang yaitu 34,60 persen dan terendah di Kabupaten Sijunjung yaitu 25,93 persen.

D. Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik. Data tabel di bawah ini disajikan untuk memberikan gambaran tentang Angka Buta Huruf penduduk Sumatera Barat.


Persentase penduduk Sumatera Barat usia 15 tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota yang tidak bisa mampu baca tulis dan jenis kelamin (Angka Buta Huruf) Tahun 2017.

E. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu negara.

Pada Gambar 3.5 dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Sementara pada

jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, persentase penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendidikan penduduk perempuan di Sumatera Barat sudah setara dengan laki-laki.



Gambar 3.5

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
Sumber: SBDA Tahun 2017

Data penduduk 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan ijazah tertinggi yang dimiliki di Sumatera Barat Tahun 2017

Persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah terbesar adalah penduduk perempuan Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 36,49 persen. Sedangkan persentase penduduk yang memiliki ijazah Diploma IV/S1/S2/S3 adalah penduduk perempuan di Kota Solok yaitu sebesar 15,75 persen.

BAB IV

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA


Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan adalah di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator angka harapan hidup perempuan dapat diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitasnya disertai jenis-jenis keluhannya. Untuk melihat gambaran tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi perempuan dapat dilihat melalui akses penduduk perempuan ke pelayanan kesehatan, meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan, dan fasilitas tempat berobat.

Program Keluarga Berencana (KB) juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Semakin rendah usia perkawinan pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan. Hal ini disebabkan belum siapnya perempuan secara fisik dan mental dalam menghadapi masa kehamilan dan melahirkan. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peran serta perempuan secara langsung untuk mendukung program Keluarga Berencana, yaitu pemakaian alat kontrasepsi.

A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan *Human Development Index* (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 4.1

Angka Harapan Hidup
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010 – 2035

Sumber: Website BPS

Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup penduduk Sumatera Barat terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2010. Pada tahun 2014 Angka Harapan Hidup Sumatera Barat adalah 68,32 tahun. Hal ini berarti bayi yang lahir pada tahun 2014 diperkirakan rata-rata akan hidup selama 68 hingga 69 tahun dengan asumsi besarnya angka kematian atau kondisi kesehatan menurut umur tidak berubah.

B. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

AKI merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium (MDG's) yaitu tujuan MDG's 5a yaitu Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga 3/4 dalam kurun waktu 1990-2015 dimana ditargetkan AKI pada tahun 2015 sebesar 102/100.000 KH.

Berdasarkan SDKI 2007, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Survey Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2008, AKI Provinsi Sumatera Barat sebesar 212 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dilihat perkembangannya angka ini sudah mengalami penurunan, namun angka tersebut masih jauh dibawah target Millenium Development Goals (MDGs) yaitu 102 per 100.000 Kelahiran Hidup.

C. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah 90 persen. Angka ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pada beberapa daerah masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun, tetapi sudah dilakukan pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun di beberapa Kab/Kota, namun masih perlu Orientasi dan peningkatan pelaksanaan Kemitraan tenaga medis/Bidan.


Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan tajam menjadi 85,8 persen, namun selalu mengalami peningkatan secara bertahap. Angka ini mengalami sedikit penurunan yaitu dari 90,02 persen menjadi 90 persen.

D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai setelah melahirkan.

Pencapaian cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sebesar 90,85 persen. K4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak empat kali ini dilakukan dengan rincian satu kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester kedua (>12 - 24 minggu), kemudian minimal 2 kali kontak pada trimester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan.



Gambar 4.3 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Sumber : SBDA 2017

Gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan capaian cakupan kunjungan ibu hamil K4, namun pada tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami sedikit penurunan yaitu 90,5 persen menjadi 90,4 persen.

E. Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dengan akibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.


Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terkena infeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, walaupun masih tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual; disamping itu juga bisa melalui darah/produk darah (misalnya transfusi, suntikan, tindakan medis, dan lain-lain) dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin/bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 propinsi. Kasus pertama ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1994) dilaporkan penderita AIDS berjumlah 55 orang. Perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini:

Gambar 4.4

Jumlah Kasus HIV/AIDS
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

Sumber: S B D A




Gambar di atas menunjukkan tren kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat mengalami penurunan sebanyak 192 kasus, sedangkan pada tahun 2017 hanya terjadi sebanyak 175 kasus.

F. Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah Program Keluarga Berencana (KB) yang telah dicanangkan sejak tahun 1990-an. Program Keluarga Berencana lebih menekankan kualitas keluarga daripada kuantitasnya, yaitu hanya terdiri atas ayah, ibu, dan dua orang anak. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya. Oleh karena itu pembatasan jumlah anak melalui Keluarga Berencana perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera.

Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan perempuan berumur 15 – 49 tahun di Provinsi Sumatera Barat Tahun adalah suntikan yaitu 56,28 persen, pil 16,41 persen, dan susuk KB 9,97 persen. Sedangkan yang terendah adalah kondom.



Gambar 4.5

Persentase Akseptor KB berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Akseptor KB laki-laki masih sangat rendah dibandingkan perempuan, yaitu 5,30 persen berbanding 94,70 persen.

G. Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama bagi perempuan sangat mempengaruhi risiko melahirkan. Semakin rendah umur perkawinan pertama atau semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dari umur yang dianjurkan dalam program Keluarga Berencana, semakin besar risiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan proses melahirkan.

Hal ini disebabkan belum matangnya kondisi perempuan baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa subur perempuan juga semakin berkurang seperti tabel 3.8

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Yang Pernah Kawin/Cerai Menurut Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Status/ Perkawinan/Cerai				Ket
	Belum K	Kawin	Cerai H	Cerai M	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten:					
Kep. Mentawai	37,90	56,85	1,51	3,74	
Pesisir Selatan	32,46	59,09	2,40	6,15	
Solok	34,31	56,32	2,18	7,19	
Sijunjung	30,34	61,57	2,04	6,06	
Tanah Datar	31,90	56,68	2,73	8,68	
Padang Pariaman	37,04	6,14	2,81	8,00	
Agam	35,40	63,91	3,29	7,41	
Lima Puluh Kota	29,40	60,41	3,10	7,00	
Pasaman	35,08	55,73	1,91	6,70	
Solok Selatan	22,23	62,65	1,64	4,48	
Dharmasraya	30,84	63,56	1,99	3,61	
Pasaman Barat	35,90	55,14	3,13	5,83	
Kota:					
Padang	41,90	50,16	2,82	5,12	
Solok	37,30	55,83	2,30	4,57	
Sawahlunto	31,81	58,68	2,60	6,91	
Padang Panjang	40,46	52,30	2,43	4,81	


Bukittinggi	39,72	53,93	2,44	3,90
Payakumbuh	34,63	57,08	2,99	5,30
Pariaman	40,14	50,03	2,94	6,89
Sumatera Barat	35,46	55,68	2,62	6,24

Sumber: BPS Susenas 2017

Tabel 3.8 diatas menunjukkan lebih dari separoh (55,31 persen) perempuan menikah pada usia diatas 21 tahun. Namun angka pernikahan pada usia anak di Provinsi Sumatera Barat masih cukup tinggi yaitu 10,02 persen pada usia 17 – 18 tahun, dan 4,40 persen pada usia di bawah 16 tahun. Pernikahan usia di bawah 16 tahun tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 11,22 persen.

H. Pengguna Narkotika, Psikotropika, NAPZA dan Zat Adiktif Lainnya

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 4.6

Jumlah Penyalahgunaan Narkotika yang Dirawat Berdasarkan Kelompok Usia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: BNNP Sumatera Barat

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 22 orang pengguna narkotika yang dirawat di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 11 orang usia 16-19 tahun, 4 orang usia 20-24 tahun, 3 orang usia 25-29 tahun, dan 4 orang usia lebih dari 30 tahun.

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Perlunya perempuan dilibatkan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Data mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diperoleh berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun.

A. Penduduk Usia Kerja

Pengertian penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun keatas.


Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja bisa jadi mereka tergolong bukan angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Misalnya ibu rumah tangga dan pelajar.

Defienisi dari bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi

Penduduk usia kerja Provinsi Sumatera Barat terbesar pada kelompok usia 60 tahun ke atas, yaitu laki-laki sebesar 11,57 persen dan perempuan sebesar 13,66 persen.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Gambar 5.2 menunjukkan TPAK Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan dari tahun 2013 dan sempat naik pada Tahun 2017 yaitu 65,19 persen, namun kembali mengalami penurunan pada Tahun 2016 menjadi 64,56 persen.




Gambar 5.2
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: BPS, Susenas 2010-2035

Ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan adalah TPAK bagi perempuan. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 pada Gambar 5.3 menunjukkan bahwa pada semua kelompok umur, TPAK laki-laki lebih besar dari pada perempuan. TPAK laki-laki sangat tinggi pada kisaran usia 25 – 34 tahun dengan puncak pada kelompok umur 35 – 44 tahun yaitu mencapai 97,76 persen. Sementara TPAK perempuan mencapai puncak pada kelompok umur 45 – 54 tahun sebesar 67,24 persen.

Gambar 5.3

Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Susenas 2010--2035

C. Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) selama seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk juga pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Angkatan kerja menurut jenis kelamin di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Angkatan Kerja (orang) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota se
Sumbar Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Kabupaten:			
1 .Kepl. Mentawai	25 489	18 730	44 219
2 .Pesisir Selatan	127 483	76 354	203 837
3 .Solok	103 365	68 799	172 164
4 .Sijunjung	64 703	43 005	107 708
5 .Tanah Datar	97 921	68 288	166 209
6 .Padang Pariaman	109 367	72 499	181 864
7 .Agam	131 380	94 888	226 268
8 .Lima Puluh Kota	309 639	84 363	194 002
9 .Pasaman	77 144	53 694	130 838
10.Solok Selatan	47 717	30 768	78 485
11.Dharmasraya	70 324	36 689	107 013
12.Pasaman Barat	120 016	74 966	194 982
Kota:			
13.Padang	249 852	172 344	422 196
14 Solok	18 457	13 658	32 115
15.Sawahlunto	17 830	13 219	31 049
16.Padang Panjang	13 304	10 239	23 543
17.Bukittinggi	33 922	26 384	60 306
18.Payakumbuh	37 114	29 805	60 306

19.Pariaman	22 570	17 388	39 958
Sumatera Barat	1 477 595	1 006 080	2 483 675

Sumber: BPS Survei angkatan kerja Nasional 2017

Dari tabel 5.4 di atas dapat dilihat bahwa penduduk bekerja terbanyak berada di Kota Padang yaitu 13 304 orang laki-laki dan 10 239 orang perempuan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan pengangguran lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Penduduk perempuan yang bekerja hanya sekitar 46,37 persen, sedangkan penduduk laki-laki mencapai 74,31 persen. Hal ini wajar karena penduduk laki-laki umumnya menjadi tulang punggung keluarga. Sementara itu, penduduk perempuan dan laki-laki yang pengangguran hampir seimbang, yaitu masing-masing 3,60 persen dan 5,32 persen.

D. Status Pekerjaan

Status pekerjaan utama penduduk Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini:


Tabel 5.5
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat Tahun 2017

Status pekerjaan utama	Jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	257.097	154.166	411.263
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar	276.449	126.537	402.986
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	88.914	19.718	108.632
Buruh/karyawan/pegawai	471.864	316.418	788.282
pekerja bebas	208.985	71.276	280.261
Pekerja keluarga/tak dibayar	96.655	259.832	356.487
Jumlah	1.399.964	947.947	2.347.911

Sumber: BPS Survei angkatan kerja Nasional 2017

Jika dilihat dari status pekerjaan pada Gambar 5.4, penduduk perempuan Sumatera Barat yang berumur 15 tahun ke atas yang terbanyak

adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu 32,11 persen. Sementara itu, pekerja keluarga menempati posisi kedua yaitu 25,96 persen. Status pekerja perempuan yang menjalankan usahanya dengan dibantu buruh tetap atau buruh dibayar mempunyai persentase paling kecil, yaitu hanya sebesar 1,94 persen



Sumber: Disnakertrans Prov. Sumbar

Gambar: 5.6

Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki strata pekerjaan profesional dan manajerial tertinggi pada tahun 2012, yaitu 172.023 orang, dan pada tahun 2014 terdapat 133.854 orang perempuan yang menduduki strata tersebut.



Gambar 5.7

Grafik Perempuan yang menduduki Strata Pekerjaan Profesional dan Manajerial Tertinggi

Sumber: Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar

E. Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja

Lowongan dan penempatan tenaga kerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh laki-laki. ini menunjukkan bahwa lowongan kerja untuk laki-laki sebesar 4644, sementara lowongan kerja untuk perempuan sebesar 2487. Sedangkan penempatan tenaga kerja laki-laki sebanyak 4340 dan tenaga kerja perempuan sebanyak 2240.

BAB VI

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Tidak hanya di ranah domestik, peran perempuan juga telah diakui di sektor publik.

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah ada dari sebelum Indonesia merdeka bahkan pada masa kerajaan pun perempuan sudah dapat membuktikan bahwa dirinya mampu dalam memimpin suatu gerakan dalam melawan penjajah seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, kemudian muncul Rasuna Said dalam pergerakan nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat, hal itu tampak pada partisipasi perempuan menjadi anggota badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan adanya UU tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan

pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam Lembaga Legislatif masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas pada pemilu di Indonesia adalah perempuan, hal itu dapat terlihat pada hasil pemilu periode 2014 – 2019, dimana perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7 orang dari 65 orang jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (10,77 persen).

Tabel 6.1
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Periode 2014 – 2019

No	Nama	Jabatan	Partai	Fraksi	Badan
1	Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz	Anggota Komisi I	Golkar	Golkar	Anggaran
2	Riva Melda	Anggota Komisi I	PDIP	PDIP,PKB,PBB	Musyawarah
3	Rahayu Purwanti, SP	Anggota Komisi II	PKS	PKS	Kehormatan
4	Dra. Armiami	Anggota Komisi II	Hanura	Hanura	Anggaran
5	Marlina Suswati	Anggota Komisi V	Golkar	Golkar	Musyawarah
6	Endarmi	Anggota Komisi V	Nasdem	Nasdem	Musyawarah
7	Zulmawati, SE, MM	Anggota Komisi V	Hanura	Hanura	Legislasi Daerah

Sumber: Website DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat perempuan sebanyak 2 orang berasal dari Partai Golongan Karya, 1 orang dari Partai PDI Perjuangan, 1 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, 2 orang dari Partai Hanura, dan 1 orang dari Partai Nasional Demokrat. Dari ketujuh orang tersebut tidak ada satupun yang menjadi pimpinan DPRD maupun ketua Komisi.

Tabel 6.2
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Se-Sumatera Barat Periode 2014 – 2019

No.	Kabupaten/Kota	Anggota DPRD			Jumlah Total Anggota
		Laki-laki	Perempuan	%	
1	2	3	5	6	7
1	Provinsi Sumatera Barat	58	7	10,77	65
2	Kabupaten Agam	44	1	2,22	45
3	Kabupaten Dharmasraya	24	1	4,00	25
4	Kabupaten Kep. Mentawai	20	0	0,00	20
5	Kabupaten Limapuluh Kota	32	3	8,57	35
6	Kabupaten Padang Pariaman	38	2	5,00	40
7	Kabupaten Pasaman	33	2	5,71	35
8	Kabupaten Pasaman Barat	39	1	2,50	40
9	Kabupaten Pesisir Selatan	42	3	6,67	45
10	Kabupaten Sijunjung	27	3	10,00	30
11	Kabupaten Solok	32	3	8,57	35
12	Kabupaten Solok Selatan	25	0	0,00	25
13	Kabupaten Tanah Datar	33	2	5,71	35
14	Kota Bukittinggi	23	2	8,00	25
15	Kota Padang	38	7	15,56	45
16	Kota Padang Panjang	16	4	20,00	20
17	Kota Pariaman	19	1	5,00	20
18	Kota Payakumbuh	23	2	8,00	25
19	Kota Sawahlunto	16	4	20,00	20
20	Kota Solok	19	1	5,00	20
Jumlah		604	54	8,22	657

Sumber: KPU Prov. Sumbar

Tabel tabel 6.2 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan tidak ada seorangpun anggota legislatif perempuan. Persentase anggota legislatif perempuan terbesar terdapat pada Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto yaitu 20,00 persen.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang besar untuk jabatan politik yang penting di negara ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang Presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki dan perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender.


Tabel 6.3
Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	154	42	196
II	1.259	865	2.124
III	2.190	2.633	4.823
IV	604	478	1.082
Jumlah	4.207	4.018	8.225

Sumber: Data Terpadu Bappeda

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 pada tabel 6.3, pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berjumlah 8225 orang, yang terdiri atas 3937 orang laki-laki dan 3917 orang perempuan. PNS Perempuan terbanyak berada pada Golongan III yaitu 2588 orang, dan terendah pada Golongan I yaitu sebanyak 40 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 6.1 di bawah ini.




Gambar 6.4

Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Sumber: Data Terpadu Bappeda

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada jumlah PNS laki-laki yang memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada jenjang pendidikan D1 sampai S3 jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. PNS perempuan terbanyak memiliki pendidikan D4/S1 yaitu sebanyak 1552 orang.

Meskipun perempuan sudah dapat menikmati kesetaraan dalam pekerjaan sebagai PNS, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki. Semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut.




Gambar 6.5

Jumlah Pejabat Struktural Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: BKD Prov. Sumbar

Jumlah pejabat struktural di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1166 orang, 421 jabatan diantaranya ditempati oleh perempuan. Gambar 6.2 menunjukkan Pejabat struktural perempuan terbanyak menduduki posisi eselon IV dan eselon III, yakni masing-masing 327 jabatan dan 88 jabatan. Angka ini lebih rendah dibandingkan pejabat struktural laki-laki, yakni menempati 695 posisi, terdiri dari 1 orang Eselon I, 38 Eselon II, 210 Eselon III, dan 447 Eselon IV.

Gambar 6.3 berikut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi camat, walinagari/kepala desa/lurah jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Jumlah camat perempuan adalah 11 orang, walinagari perempuan 24 orang, kepala desa perempuan 2 orang, dan lurah perempuan sebanyak 6 orang.



Gambar 6.6


Jumlah Camat, Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar

C. Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat misalnya pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tetapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

Salah satu di antaranya adalah lembaga kejaksaan. Representasi perempuan dapat dilihat pada jumlah perempuan yang menjadi jaksa.



Gambar 6.7

Jumlah Jaksa Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017


Sumber: Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Data tabel 8.4 menunjukkan bahwa jumlah jaksa perempuan relatif sedikit dibandingkan dengan jaksa laki-laki. Hal ini akan berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitifitas gender jaksa khususnya dan para penegak hukum lainnya seperti hakim dan polisi masih relatif rendah. Oleh karena itu, tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena keberempuannya kurang diperhatikan secara optimal.

D. Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan, dimana anggotanya didominasi oleh kaum ibu merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar dan mempunyai peluang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal.



Gambar 6.8

Organisasi Perempuan Menurut Jenis Organisasi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: BKD Prov. Sumbar

Tahun 2017 terdapat 88 organisasi perempuan yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 66 organisasi terkait pemberdayaan perempuan, 10 organisasi profesi, 2 paguyuban, 4 organisasi keagamaan dan 6 organisasi kemasyarakatan.

BAB VII

HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW). Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan.

A. Penghuni Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sedangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.

Tabel 7.1 berikut ini menyajikan data tahanan dan narapidana perempuan pada lapas dan rutan Sumatera Barat Tahun 2015.

Tabel 7.1
Rekapitulasi Data Tahanan dan Narapidana Perempuan pada Unit Pelaksana Teknis Permasyarakatan Sumatera Barat Tahun 2017


Unit Pelaksana Teknis	Tahanan	Narapidana	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lapas Klas II A Padang	24	25	49
Lapas Klas II A Bukittinggi	7	4	11
Lapas Klas II B Pariaman	4	6	10
Lapas Klas II B Solok	7	3	10
Lapas Klas II B Payakumbuh	0	0	0
Lapas Klas II B Muaro Sijunjung	4	0	4
Lapas Klas II B Lubuk Basung	0	0	0
LPKA Tanjung Pati	12	55	67
Lapas Terbuka Klas IIB Pasaman	0	0	0
Lapas Klas III Dharmasraya	0	0	0
LPKN Klas III Sawahlunto	0	0	0
Rutan Klas IIB Painan	6	3	9
Rutan Klas IIB Batusangkar	1	3	4
Rutan Klas IIB Padang Panjang	0	3	3
Rutan Klas IIB Lubuk Sikaping	0	1	1
Rutan Klas IIB Sawahlunto	1	1	2
Rutan Klas IIB Padang	0	0	0
Cabang Rutan Talu	2	2	4
Cabang Rutan Muara Labuh	2	1	3
Cabang Rutan Alahan Panjang	0	1	1
Cabang Rutan Maninjau	2	1	3
Cabang Rutan Suliki	0	1	1
Total	72	110	182

Sumber: Kanwil Kemenkumham Sumbar

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 72 orang tahanan dan 110 orang narapidana perempuan yang mendapatkan pembinaan di lembaga permasayarakatan dan rumah tahanan.

B. Penduduk Lanjut Usia

Lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Gambar 7.1 menunjukkan jumlah lansia Sumatera Barat berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2010 – 2035 adalah 455.698 jiwa, terdiri dari 205.001 lansia laki-laki dan 250.697 lansia perempuan.




Gambar 7.1

Jumlah Penduduk Lanjut Usia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: SBDA 2017

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Gambar 7.2

Jumlah Lansia Terlantar di Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Dinas Sosial Prov. Sumbar

Gambar 7.2 menunjukkan bahwa jumlah lansia terlanter terus mengalami peningkatan yaitu 18.767 pada Tahun 2012 menjadi 35.371.

Tabel 7.3

Jumlah Lansia Terlantar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Lansia terlanter
1	Kep. Mentawai	1184
2	Pesisir Selatan	3118
3	Solok	1885
4	Sijunjung	3206
5	Tanah Datar	3625
6	Padang Pariaman	3643
7	Agam	3275
8	Lima Puluh Kota	2272
9	Pasaman	646
10	Solok Selatan	1472
11	Dharmasraya	491
12	Pasaman Barat	2438
13	Padang	1303
14	Kota Solok	532
15	Sawahlunto	506
16	Padang Panjang	351
17	Bukittinggi	1684
18	Payakumbuh	228
19	Pariaman	444
Sumatera Barat		32303

Sumber: Dinas Sosial Prov. Sumbar

Tabel 7.2 menunjukkan bahwa Lansia terlanter terbanyak berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, yaitu masing-masing sebanyak 3.643 jiwa dan 3.625 jiwa.

Tabel 7.4
Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Penyandang Disabilitas
1	Kep. Mentawai	280
2	Pesisir Selatan	1276
3	Solok	654
4	Sijunjung	727
5	Tanah Datar	1300
6	Padang Pariaman	1176
7	Agam	2000
8	Lima Puluh Kota	2170
9	Pasaman	1145
10	Solok Selatan	438
11	Dharmasraya	457
12	Pasaman Barat	871
13	Padang	1865
14	Kota Solok	304
15	Sawahlunto	491
16	Padang Panjang	191
17	Bukittinggi	1740
18	Payakumbuh	280
19	Pariaman	459
	Sumatera Barat	17824


Sumber: Dinas Sosial Prov. Sumbar

C. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi akar dari masalah lainnya termasuk masalah perempuan rawan sosial ekonomi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 bahwa perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria dari perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa dengan usia 18 – 59 tahun yang belum menikah, sudah menikah, atau pernah menikah yang kurang/tidak berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menjadi pencari nafkah utama. Kurangnya

penghasilan perempuan rawan sosial ekonomi sehingga kurang dapat bersaing dalam dunia pekerjaan yang mengakibatkan perempuan rawan sosial ekonomi berpenghasilan rendah atau tidak sama sekali.



Gambar 7.5

Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Dinas Sosial Prov. Sumbar

Gambar 7.4 menunjukkan bahwa bahwa jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 2.598 orang menjadi 23.263 orang

Tabel 764

Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
1	Kep. Mentawai	354
2	Pesisir Selatan	3531
3	Solok	1480
4	Sijunjung	1207
5	Tanah Datar	1448
6	Padang Pariaman	4923
7	Agam	1354
8	Lima Puluh Kota	1787
9	Pasaman	1131
10	Solok Selatan	1319
11	Dharmasraya	502
12	Pasaman Barat	829
13	Padang	95
14	Kota Solok	158
15	Sawahlunto	462
16	Padang Panjang	326
17	Bukittinggi	1148
18	Payakumbuh	454
19	Pariaman	755
	Sumatera Barat	23 263

Sumber: Dinas Sosial Prov. Sumbar

Tabel 7.4 menunjukkan perempuan rawan sosial ekonomi terbanyak berada di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebanyak 4.923 orang. Sedangkan yang terendah berada di Kota Padang, yaitu sebanyak 95 orang.

D. Perempuan Kepala Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi sedangkan keluarga lebih mengacu pada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Definisi rumah tangga pada bab ini adalah seseorang atau sekelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu.

Biasanya di dalam suatu rumah tangga ditunjuk seseorang yang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah seseorang/penduduk berumur 10 tahun ke atas dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari pada rumah tangga tersebut atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Pada umumnya yang menjadi kepala rumah tangga adalah laki-laki. Namun demikian, bukan berarti perempuan tidak ada yang menjadi kepala rumah tangga.

Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat. Pada tabel 7.5 menunjukkan bahwa yang menjadi kepala rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki (83,26 persen), terutama pada rumah tangga yang anggotanya masih lengkap sehingga perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga lebih berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga.


Tabel 7.7
Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Kep. Mentawai	88.27	11.73
Pesisir Selatan	86.58	13.42
Solok	82.66	17.34
Sijunjung	87.15	12.85
Tanah Datar	79.72	20.28
Padang Pariaman	79.53	20.47
Agam	79.76	20.24
Lima Puluh Kota	85.24	14.76
Pasaman	81.95	18.05
Solok Selatan	85.92	14.08
Dharmasraya	89.76	10.24
Pasaman Barat	84.47	15.53
Padang	83.10	16.90
Kota Solok	84.44	15.56
Sawahlunto	87.01	12.99
Padang Panjang	82.65	17.35
Bukittinggi	76.57	23.43
Payakumbuh	84.33	15.67
Pariaman	80.35	19.65
Sumatera Barat	83.26	16.74

Sumber: Dinas Sosial Prov. Sumbar

Kepala rumah tangga perempuan terbanyak berada di Kota Bukittinggi, yaitu sebanyak 23,43 persen. Sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebanyak 10,24 persen.

Gambar 7.5 menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2015 sebanyak 6.216 perkara, terdiri dari 1.752 cerai talak dan 4.464 cerai gugat. Cerai talak merupakan perkara yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat merupakan perkara yang diajukan oleh istri.



Gambar 7.8

Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2017

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Padang

Perkara cerai gugat jauh lebih tinggi dari pada cerai talak, hal ini menunjukkan banyaknya pihak istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Tingginya kasus perceraian tentunya akan meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Tumbuh Kembang Anak

1. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Nonformal

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu: perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD diselenggarakan dalam dua jalur pendidikan, yaitu formal dan nonformal. Jenis-jenis PAUD formal di antaranya: Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal. Sedangkan

PAUD non formal di antaranya: Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

Tabel 8.1
Jumlah Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	TK	TPA	KB	SPS	Total
Kep. Mentawai	6877	-	-	-	6877
Pesisir Selatan	8974	28	4846	551	14399
Solok	14903	83	4894	5527	25407
Sijunjung	12594	162	4622	4915	22293
Tanah Datar	6639	43	1675	1312	9669
Padang Pariaman	9925	84	4969	1737	16715
Agam	10069	28	1781	2143	14021
Lima Puluh Kota	12857	237	3034	2965	19093
Pasaman	7892	91	5520	336	13839
Solok Selatan	3638	45	1112	964	5759
Dharmasraya	7694	81	3419	689	11883
Pasaman Barat	7432	84	1255	538	9309
Padang	12095	221	2618	1475	16409
Kota Solok	2478	220	1585	-	4283
Sawahlunto	4062	150	585	2082	6879
Padang Panjang	2954	249	828	762	4793
Bukittinggi	4742	444	846	551	6583
Payakumbuh	3318	170	1092	483	5063
Pariaman	1428	2	776	188	2394
Sumatera Barat	133694	1252	45457	27218	207621

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sumbar

Tabel 8.1 menunjukkan bahwa peserta PAUD di Provinsi Sumatera Barat terbanyak pada jalur formal Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu sebanyak 133.694 orang. Sedangkan peserta PAUD formal dan non formal terbanyak di Kota Pariaman yaitu 25.407 orang, dan terendah pada Kota Pariaman yaitu 2.394 orang.

2. Lembaga/Kelompok PAUD Jalur Formal dan Nonformal

Lembaga/Kelompok PAUD di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersaji pada tabel 8.2, terbanyak adalah jalur formal

Taman Kanak-kanak sebanyak 2.292 lembaga, dan yang terendah adalah jalur non formal Tempat Penitipan Anak (TPA) sebanyak 175 lembaga. Lembaga/kelompok PAUD terbanyak berada di Kota Padang, yaitu sebanyak 974 lembaga.

Tabel 8.2

Jumlah Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	TK	TPA	KB	SPS	Total
Kep. Mentawai	120	0	2	2	124
Pesisir Selatan	449	6	255	33	743
Solok	459	4	206	107	776
Sijunjung	430	10	201	109	750
Tanah Datar	415	6	106	107	634
Padang Pariaman	365	5	201	57	628
Agam	399	2	87	76	564
Lima Puluh Kota	479	16	156	65	716
Pasaman	294	5	223	12	534
Solok Selatan	182	4	55	42	283
Dharmasraya	271	4	136	15	426
Pasaman Barat	320	6	103	23	452
Padang	618	33	224	99	974
Kota Solok	79	13	52	0	144
Sawahlunto	127	5	21	67	220
Padang Panjang	94	20	32	26	172
Bukittinggi	101	16	32	15	164
Payakumbuh	168	14	76	36	294
Pariaman	134	6	78	20	238
Sumatera Barat	2292	175	2246	911	5624


Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Sumbar

B. Kelangsungan Hidup Anak

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi, yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran. Penyebab utama dari kematian bayi adalah asfiksia kelahiran, pneumonia, komplikasi kelahiran infeksi neonatal, diare, malaria, campak dan malnutrisi. Angka kematian bayi merupakan

indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.



Gambar 8.1

Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Barat Tahun

Sumber: Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar

Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi 27 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2017, angka ini terus bertahan . Artinya di Sumatera Barat diantara 1000 kelahiran hidup ada 27 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

Tabel 8.3 menunjukkan Jumlah Kematian Bayi usia 0 – 28 hari tertinggi terdapat di Kabupaten Agam (85 kematian), dan terendah di Kota Solok (7 kematian). Sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 1 tahun terbanyak di Kabupaten Pasaman Barat (95 kematian), dan terendah di Kota Solok dan Kota Sawahlunto (masing-masing 2 kematian). Data dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan belum terekap.

Tabel 8.3
Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Kabupaten/Kota	0- 28 hari	29 hari-1 tahun
Kep. Mentawai	11	9
Pesisir Selatan	-	-
Solok	68	18
Sijunjung	34	36
Tanah Datar	55	17
Padang Pariaman	40	12
Agam	85	24
Lima Puluh Kota	60	40
Pasaman	22	8
Solok Selatan	-	-
Dharmasraya	56	23
Pasaman Barat	68	95
Padang	62	34
Kota Solok	7	2
Sawahlunto	10	2
Padang Panjang	5	7
Bukittinggi	22	4
Payakumbuh	16	27
Pariaman	17	5
Sumatera Barat	638	363

Sumber: Dinas Kesehatan Prov dan Kab/Kota se-Sumbar

2. Angka Kematian Balita (AKBA)

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi, kematian balita sempat mengalami penurunan menjadi 137 kematian, namun kembali meningkat menjadi 185 kematian.

Tabel 8.4
Jumlah Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Bayi
1	Kep. Mentawai	30
2	Pesisir Selatan	-
3	Solok	10
4	Sijunjung	5
5	Tanah Datar	8
6	Padang Pariaman	8
7	Agam	40
8	Lima Puluh Kota	10
9	Pasaman	2
10	Solok Selatan	-
11	Dharmasraya	15
12	Pasaman Barat	13
13	Padang	26
14	Kota Solok	4
15	Sawahlunto	3
16	Padang Panjang	0
17	Bukittinggi	2
18	Payakumbuh	2
19	Pariaman	7
Sumatera Barat		185


Sumber: Dinas Kesehatan Prov Sumbar

Tabel 8.4 menunjukkan jumlah kematian Balita tertinggi terdapat di Kepulauan Mentawai, yaitu sebanyak 30 kematian, dan terendah di Kota Padang Panjang (tidak terdapat kematian Balita pada Tahun 2017). Data dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan belum terekap.

3. Status Imunisasi

Imunisasi adalah suatu usaha memberikan kekebalan bayi dan anak terhadap penyakit. Imunisasi merupakan suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Sistem imun tubuh mempunyai suatu sistem memori (daya ingat), ketika vaksin masuk kedalam tubuh, maka akan dibentuk antibodi untuk melawan vaksin tersebut dan sistem memori akan menyimpannya sebagai suatu pengalaman. Jika nantinya tubuh terpapar dua atau tiga kali oleh antigen yang sama dengan vaksin maka antibodi akan tercipta lebih kuat dari vaksin yang pernah dihadapi sebelumnya.

Pemerintah mewajibkan lima jenis vaksin bagi anak-anak Indonesia, yaitu BCG (*Bacille Calmette-Guerin*), Hepatitis B, Polio, DTP (*Diphtheria, Tetanus, Pertussis*), dan Campak.



Gambar 8.3

Cakupan Imunisasi Bayi Usia 0 – 11 bulan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: *Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar*

Gambar 8.3 menunjukkan cakupan imunisasi bayi usia 0 – 11 bulan di Provinsi Sumatera Barat sempat mengalami penurunan menjadi 77,2 persen, namun perlahan kembali mengalami perbaikan hingga cakupan imunisasi mencapai 87 persen.

Tabel 8.5 menunjukkan bahwa cakupan imunisasi tertinggi adalah DPT1 + HB1 yaitu 251.460 balita dengan capaian tertinggi pada Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat (92.571 balita), dan terendah imunisasi polio yaitu 73.363 balita.


Tabel 8.5
Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis Imunisasi				
		BCG	DPT1 + HB1	DPT3 + HB3	Polio	Campak
1	Kep. Mentawai	1547	1629	1480	1439	1427
2	Pesisir Selatan	-	-	-	-	-
3	Solok	7889	5843	5662	5715	5755
4	Sijunjung	5295	4020	3959	4025	3933
5	Tanah Datar	6372	4816	4215	4304	4424
6	Padang Pariaman	8364	7147	6632	6388	6413
7	Agam	9826	6765	6207	6280	6008
8	Lima Puluh Kota	7455	4803	4718	4736	4199
9	Pasaman	5375	4706	3544	4236	5361
10	Solok Selatan	-	-	-	-	86721
11	Dharmasraya	5327	92571	3650	3590	3646
12	Pasaman Barat	10333	92571	8026	8075	7937
13	Padang	17089	16675	16547	16073	15868
14	Kota Solok	1333	1266	1266	133	1293
15	Sawahlunto	1256	893	827	959	981
16	Padang Panjang	997	997	901	902	920
17	Bukittinggi	2756	2521	2417	2423	2409
18	Payakumbuh	2941	2577	2409	2422	2457
19	Pariaman	1711	1660	1659	1663	1587
	Sumatera Barat	95866	251460	74119	73363	161339

Sumber: Dinas Kesehatan Prov Sumbar

4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

ASI eksklusif adalah pemberian ASI (air susu ibu) sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain, walaupun hanya air putih. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.



Gambar 8.4
 Persentase Bayi Kurang mendapat ASI eksklusif 6 Bulan

Sumber: Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar

Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat Asi Eksklusif di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi 60 persen dari 81,10 persen pada tahun sebelumnya. Capaian Asi Eksklusif kembali mengalami perbaikan hingga mencapai 75,20 persen.

Tabel 8.6
 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Kabupaten/Kota dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (bulan) di Provinsi Sumatera Barat


Kabupaten/Kota	Lamanya Diberi ASI				Jumlah	Rata-rata Lama Pemberian ASI
	< 12	12- 15	16 - 19	20 - 23		
(1) Kep. Mentawai	(2) 63,48	(3) 16,77	(4) 16,14	(5) 3,61	(7) 100	(8) 9,16
Pesisir Selatan	54,14	18,15	20,41	7,29	100	10,85
Solok	56,39	18,93	11,58	13,1	100	10,54
Sijunjung	53,2	33,32	7,19	6,3	100	9,53
Tanah Datar	42,66	24,75	23,94	8,66	100	11,84
Padang Pariaman	55,25	20,34	11,05	13,36	100	10,04
Agam	62,09	13,6	15,97	8,34	100	9,66
Lima Puluh Kota	53,9	19,39	12,9	13,81	100	10,93
Pasaman	48,5	22	18,57	10,93	100	11,1
Solok Selatan	53,95	13,93	26,48	5,63	100	11,2
Dharmasraya	57,27	8,13	22,92	11,68	100	10,77
Pasaman Barat	70,58	18,38	6,17	4,88	100	8,61
Padang	60,52	20,95	11,37	7,16	100	9,69
Kota Solok	43,34	29,76	14,99	11,91	100	11,6
Sawahlunto	60,06	14,14	21,02	4,78	100	9,87
Padang Panjang	50,81	27,72	11,83	9,64	100	11,16
Bukittinggi	56,23	8,9	18,44	16,42	100	10,79
Payakumbuh	49,18	30,03	11,32	9,47	100	10,07
Pariaman	51,1	21,58	14,95	12,38	100	10,96
Sumatera Barat	56,45	19,49	14,86	9,2	100	10,28

Tabel 8.6 menunjukkan bahwa rata-rata anak usia di bawah 2 tahun hanya mendapatkan ASI selama 10,28 bulan, dengan capaian tertinggi di Kabupaten Tanah Datar (11,84 persen) dan terendah di Kabupaten Pasaman Barat (8,61 persen).

5. Balita dan Gizi

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir, dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Sedangkan gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < -3 standar deviasi WHO-NCHS dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor dan marasmus kwashiorkor.

Kekurangan zat gizi bersifat ringan sampai berat banyak terjadi pada anak balita. Kondisi gizi kurang yang terus-menerus menyebabkan kurang energi protein (KEP) yang merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein dalam proporsi yang berbeda-beda, pada derajat yang ringan sampai berat.



Gambar 8.5

Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: Data Terpadu Bappeda Prov. Sumbar

Persentase Balita gizi kurang di Provinsi Sumatera Barat telah mengalami penurunan. Balita gizi kurang mencapai 8,2 persen, turun menjadi 4,3 persen. balita gizi kurang adalah 4,8 persen.

Persentase Balita gizi buruk di Provinsi Sumatera Barat adalah 2,9 persen. Balita gizi buruk menurun menjadi 1,2 persen. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, seluruh balita penderita gizi buruk telah mendapatkan perawatan.

6. Anak yang Menggunakan NAPZA

Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikalangan dewasa, tapi juga di kalangan anak-anak. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa terdapat 169 orang anak usia di bawah 19 tahun , terdiri dari 158 orang anak laki-laki dan 11 orang anak perempuan. (Gambar 4.6)

7. Kepemilikan Akte Kelahiran

Akte Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Tabel 8.7 menunjukkan bahwa baru sekitar 61,10 persen penduduk yang memiliki dan dapat menunjukkan akta kelahiran, dan 14,63 persen penduduk menyatakan memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Sementara 23,98 persen penduduk belum memiliki akta kelahiran tersebut. Sementara data dari Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat 2304 per 1000 penduduk dan 11.859.228 bayi Sumatera Barat telah memiliki akta kelahiran.

Tabel 8.7
**Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan
 Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Apakah mempunyai akte kelahiran dari kancapil				Total
	Ya, Dapat Ditunjukkan	Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	Tidak Tahu	
Kep. Mentawai	39,23	15,05	45,72	0,00	100,00
Pesisir Selatan	66,91	12,67	20,31	0,11	100,00
Solok	65,83	13,29	20,88	0,00	100,00
Sijunjung	54,71	7,64	37,19	0,46	100,00
Tanah Datar	67,72	8,80	23,48	0,00	100,00
Padang Pariaman	48,80	10,41	40,40	0,39	100,00
Agam	72,97	9,33	17,54	0,16	100,00
Lima Puluh Kota	64,50	6,36	28,86	0,28	100,00
Pasaman	51,94	11,24	36,30	0,52	100,00
Solok Selatan	57,37	20,53	22,10	0,00	100,00
Dharmasraya	61,41	19,49	17,81	1,29	100,00
Pasaman Barat	53,81	11,95	34,06	0,18	100,00
Padang	58,78	24,99	15,88	0,35	100,00
Kota Solok	63,39	27,63	8,98	0,00	100,00
Sawahlunto	82,85	6,71	9,99	0,45	100,00
Padang Panjang	77,88	17,00	5,12	0,00	100,00
Bukittinggi	64,30	28,45	6,85	0,40	100,00
Payakumbuh	67,29	23,71	8,66	0,34	100,00
Pariaman	62,68	25,84	10,57	0,91	100,00
Sumatera Barat	61,10	14,63	23,98	0,29	100,00

Sumber: Susenas 2010-2035

C. Perlindungan Anak

1. Anak Jalanan

Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.

Anak jalanan di Provinsi Sumatera Barat telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.. Jumlah anak jalanan mencapai 3.753 orang, dan terdata sebanyak 857 orang anak jalanan.

2. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak di bawah 15 tahun. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali pada pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib berada di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali, dengan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Jumlah pekerja anak sebanyak 28.139 orang, namun terus mengalami penurunan hingga tidak ada lagi pekerja anak di Provinsi Sumatera Barat.

3. Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Jumlah anak terlantar di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan dari 62.786 orang, turun menjadi 17.001 dari jumlah anak usia dibawah 15 Tahun di Provinsi Sumatera Barat).

4. Anak Bermasalah Hukum (ABH)

Anak bermasalah dengan hukum (ABH) adalah setiap perbuatan atau tindakan seorang anak di bawah usia dewasa, biasanya 18 tahun, yang terlibat melawan hukum. Jenis-jenis atau macam-macam anak bermasalah hukum (ABH) beragam, mulai dari kasus pencurian, kekerasan seksual, penganiayaan, perkelahian, lakalantas hingga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

BAB IX

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Secara konstitusional Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Selain melalui undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk didkriminasi terhadap perempuan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga juga menjamin perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara tegas undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara menjamin penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan perlu diwujudkan secara nyata.

Mayoritas yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Baik perempuan yang berstatus sebagai istri, anak, maupun pembantu rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perempuan :	363 org
Anak :	407 org
	813 org

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Kab/Kota se Sumbar Th 2017

No	Kab/Kota	JK	Usia (Th)				Total
			0-17	18-24	25-59	60+	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten: Agam	L	7	4	10	4	25
		P	0	0	1	0	1
		T	7	4	11	4	26
2	Dharmasraya	L	2	7	12	2	23
		P	0	1	1	0	2
		T	2	8	13	2	25
3	Lima Puluh Kota	L	13	4	15	1	33
		P	1	1	2	0	4
		T	14	5	17	1	37
4	Kpl. Mentawai	L	6	1	6	0	13
		P	0	0	0	0	0
		T	6	1	6	0	13
5	Padang Pariaman	L	1	2	6	1	10
		P	1	0	0	0	1
		T	2	2	6	1	11
6	Pasaman	L	1	9	15	0	25
		P	0	0	3	0	3
		T	1	9	18	0	28
7	Pasaman Barat	L	24	17	57	4	102
		P	0	2	7	0	9
		T	24	19	64	4	111

8	Pesisir Selatan	L	7	4	9	0	20
		P	0	1	3	0	4
		T	7	5	12	0	24
9	Sijunjung	L	22	1	28	0	51
		P	1	0	0	0	1
		T	23	1	28	0	52
10	Solok	L	16	11	20	0	47
		P	0	0	1	0	1
		T	16	11	21	0	48
11	Solok Selatan	L	2	0	15	2	19
		P	1	0	5	0	6
		T	3	0	20	2	25
12	Tanah Datar	L	1	2	9	2	14
		P	0	0	0	0	0
		T	1	2	9	2	14
Kota:							
13	Bukit Tinggi	L	5	1	9	1	16
		P	1	0	1	0	2
		T	6	1	10	1	18
14	Padang	L	7	4	32	2	45
		P	0	1	7	0	8
		T	7	5	39	2	53
15	Padang Panjang	L	4	7	21	0	32
		P	0	0	1	0	1
		T	4	7	22	0	33
16	Pariaman	L	0	0	7	0	7
		P	0	0	1	0	1
		T	0	0	8	0	8
17	Payakumbuh	L	2	11	9	0	22
		P	2	1	6	0	9
		T	4	12	15	0	31
18	Sawah Lunto	L	8	6	11	1	26
		P	1	0	1	0	2
		T	9	6	12	1	28
19	Solok	L	6	7	21	0	34
		P	4	0	2	0	6
		T	10	7	23	0	40
	Total	L	134	98	312	20	564
		P	12	7	42	0	61
		T	146	105	354	20	625

Sumber:KNPPA (Simfoni)


Cat: 1. Anak = yang berusia dibawah 18 tahun (UU No.35 Tahun 2014

2. JK = Jenis Kelamin

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga, biasanya sang istri dan anak, tidak ingin masalah pribadinya diketahui umum. Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak ia tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk apabila pelakunya adalah suami mereka sendiri.

Hal diatas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terbanyak terjadi di Kota Padang yaitu sebanyak 151 kasus, terdiri dari 135 kasus kekerasan fisik, 2 kekerasan psikis, 3 kekerasan seksual, dan 11 kasus penelantaran.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Azazi manusia



Gambar 9.2

Jumlah Kekerasan terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Sumber: Ditreskrimum Polda Sumbar

Gambar diatas menunjukkan bahwa kekerasan yang terhadap anak terbanyak berupa kekerasan seksual (52,96 persen), diikuti kekerasan fisik (39,20 persen) dan kekerasan psikis (6,88 persen), dan yang terendah adalah penelantaran (3,14 persen) dan TPPO (0,16 persen).

Tindak kekerasan terhadap anak terbanyak terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu sebanyak 73 kasus, dan terendah di Kabupaten Solok Selatan (0 kasus).

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan profil gender dan kesejahteraan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Proyeksi penduduk Sumatera Barat Tahun 2015 menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 50,27 berbanding 49,73 persen.
2. Struktur umur penduduk Sumbar didominasi oleh penduduk muda dengan frekuensi terbesar pada kelompok umur 0– 4 tahun.
3. Komposisi penduduk produktif berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 32,30 berbanding 31,97 persen.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
5. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan penurunan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, bahkan APM laki-laki pada jenjang pendidikan SMA relatif rendah yaitu 59,97 persen.
6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan pada tingkat pendidikan SMP dan SMA.
7. Angka Melek Huruf (AMH) mengalami tren peningkatan dalam empat tahun terakhir.
8. Persentase penduduk perempuan yang menamatkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
9. Usia Harapan Hidup Penduduk Sumatera Barat Tahun 2014 adalah 68,32 tahun.
10. Angka Kematian Ibu Provinsi Sumatera Barat adalah 212 per seratus ribu kelahiran hidup.
11. Sembilan puluh persen persalinan di Sumatera Barat ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.

12. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sebesar 90,85 persen.
13. Terdapat 191 kasus HIV/AIDS di Sumatera Barat
14. Akseptor KB laki-laki masih sangat rendah dibandingkan perempuan, yaitu 5,30 berbanding 94,70 persen.
15. Angka pernikahan pada usia anak masih cukup tinggi yaitu 10,02 persen pada usia 17 – 18 tahun, dan 4,40 persen pada usia di bawah 16 tahun.
16. Penduduk usia kerja terbesar pada kelompok usia 60 tahun ke atas, yaitu laki-laki sebesar 11,57 persen dan perempuan sebesar 13,66 persen.
17. Pada semua kelompok umur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki lebih besar dari pada perempuan.
18. Penduduk perempuan yang bekerja hanya sekitar 46,37 persen, dengan status pekerjaan terbanyak sebagai buruh/karyawan/ pegawai.
19. Lowongan dan penempatan kerja di Sumatera Barat masih didominasi laki-laki.
20. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 7 orang dari 65 orang jumlah anggota DPRD (10,77 persen).
21. 421 dari 1161 jabatan struktural di Provinsi Sumatera Barat ditempati oleh perempuan.
22. Terdapat 88 organisasi perempuan yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat.
23. Terdapat 72 orang tahanan dan 110 orang narapidana yang mendapatkan pembinaan di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan.
24. Jumlah lansia terlantar terus mengalami peningkatan, yaitu 18.767 pada tahun 2012 menjadi 35.371 pada tahun 2015.
25. Jumlah penyandang disabilitas tahun 2015 yaitu 17.824 orang.
26. Jumlah perempuan rawan ekonomi mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun, mulai dari 2.598 orang pada tahun 2011 menjadi 23.263 orang pada tahun 2015.

27. Enam belas koma tujuh puluh empat persen (16,74) kepala rumah tangga di Sumatera Barat adalah perempuan.
28. Peserta PAUD terbanyak pada jalur formal Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu sebanyak 138.554 orang.
29. Lembaga/Kelompok PAUD terbanyak adalah jalur formal TK, yaitu 5.254 lembaga.
30. Diantara 1000 kelahiran hidup ada 27 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.
31. Terdapat 185 kematian balita usia 0 – 4 tahun di Sumatera Barat
32. Cakupan imunisasi bayi usia 0 – 11 bulan mencapai 87 persen.
33. Rata-rata anak usia di bawah 2 tahun hanya mendapatkan ASI selama 10,28 bulan.
34. Empat koma delapan persen (4,8) persen Balita mengalami gizi kurang, sedangkan balita penderita gizi buruk mencapai 1,6 persen.
35. Dua puluh tiga koma sembilan puluh delapan persen (23,98) persen penduduk belum memiliki akta kelahiran.
36. Jumlah anak jalanan mengalami penurunan, tahun 2015 terdata sebanyak 857 orang anak jalanan.
37. Terdapat 1 orang tahanan anak di Cabang Rutan Maninjau.
39. Kekerasan terhadap perempuan terbanyak berupa kekerasan fisik (81,16 persen), sedangkan kekerasan terhadap anak terbanyak berupa kekerasan seksual (52,96 persen).

B. Saran

1. OPD terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan untuk dapat meningkatkan frekuensi upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitatif kesehatan sehingga derajat kesehatan ibu dan anak di Sumatera Barat

lebih optimal.

2. Sangat diharapkan para pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam menyusun perencanaan pembangunan di segala bidang.
3. Tingkat pendidikan perempuan Sumatera Barat relatif cukup baik, namun bertolak belakang dengan kesempatan kerja yang dimilikinya. Untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta Kementerian Agama dan seluruh instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama untuk menurunkan angka pernikahan usia anak melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan untuk terus melaksanakan program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan di sektor publik, khususnya dalam bidang politik dan organisasi kemasyarakatan.